

**PAPUA BERSIH NARKOBA (PAPUA BERSINAR)
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA DI KOTA JAYAPURA**

**PAPUA BERSIH NARKOBA (PAPUA BERSINAR)
SOCIALIZATION FOR PREVENTING AND ERADICATING OF DRUGS
TRAFFICKING IN JAYAPURA CITY**

¹Zakaria, ²Yendra, ³Fadriansyah Fachril, ⁴Abdul Rasyid

^{1,2} Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua

Korespondensi Zakaria: zakariahatta15@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui, memahami dan menyadari bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Setelah sosialisasi dilaksanakan, diharapkan terdapat perubahan sikap, pendapat dan perilaku dari peserta sosialisasi mengenai narkoba. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba, juga mengajak masyarakat terutama bagi peserta sosialisasi untuk memutus mata rantai penyebarannya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Jayapura (tanggal 10 s/d 11 Juni 2022) tepatnya di Hotel Grand Abe dan diikuti oleh 35 orang peserta.

Kata Kunci: Sosialisasi; Narkoba

Abstract

The purpose of implementing this socialization is for the public to know, understand and be aware of the dangers of drug abuse. After the socialization is carried out, it is hoped that there will be changes in the attitudes, opinions and behavior of the socialization participants regarding drugs. In addition to providing an understanding to the public about the dangers posed by narcotics, it also invites the public, especially socialization participants, to break the chain of distribution. This activity was held in Jayapura City (10 to 11 June 2022) to be precise at the Grand Abe Hotels and was attended by 35 participants.

Keywords: Socialization; Drugs

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat additive di kalangan masyarakat kota Jayapura dewasa ini kian meningkat. Pemakai narkoba sudah menyasar hampir kesemua strata sosial, umur dan tingkat pendidikan. Saat ini Kota Jayapura tidak hanya sekedar menjadi daerah transit narkoba tetapi sekaligus juga sudah menjadi target pemasaran. Sampai saat ini penyebaran narkoba sudah hampir tidak dapat dicegah hal ini disebabkan betapa mudahnya orang-orang mendapatkan narkoba dari oknum yang tidak bertanggung jawab (Bunsaman & Krisnani, 2020). Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah kurang lebih kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan Kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial (Hulukati et al., 2020).

Narkotika yang dikonsumsi oleh Pemakai dapat menyebabkan diri kecanduan atau ketagihan yang dapat merusak diri sendiri dan atau pengucilan dan keluarga dan masyarakat (Lubis & Siregar, 2019), sementara pemulihan korban penyalahgunaan narkotika tidak mudah, dibutuhkan waktu pemulihan yang relative panjang dan mencakup aspek fisik, psikologis, hukum dan lainnya (Hasibuan & Mailin, 2021). Setiap tahun terdeteksi bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Jayapura terus meningkat dan menurut Bunsaman & Krisnani (2020) kasus ini sama seperti fenomena gunung es di mana yang tampak hanya bagian atasnya saja sedangkan bagian terbesar dibawahnya tidak tampak. Tingginya tingkat penyimpangan perilaku masyarakat tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat additive yang tentunya dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.

Napza digolongkan menjadi tiga golongan yaitu narkotika, psikotropika dan obat atau zat berbahaya (Darwis et al., 2018). Penjelasan dari *narkotika* tersebut meliputi narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). *Psikotropika* merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. *Bahan adiktif lainnya* adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Andriyani, (2011) mengemukakan bahwa terdapat banyak faktor pendorong yang menyebabkan orang-orang terkena atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri sendiri (kepribadian, fisik, usia), maupun faktor lingkungan (keluarga, sosial). Selain itu, Penyalahgunaan Napza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan (Lolok & Yuliastri, 2020). Keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali terjadi dikalangan masyarakat. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan mereka untuk terdorong dalam penyalahgunaan narkotika.

Pengetahuan yang baik mengenai napza akan membuat seseorang dimana dalam suatu kondisi jika orang tersebut mengetahui bahwa hal yang akan dilakukannya akan berakibat buruk terhadap dirinya maka kemungkinan orang tersebut tidak akan melakukannya (Lolok & Yuliastri, 2020).

Fenomena tersebut mendorong tim pengabdian dari Universitas Yapis Papua bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua mengadakan kegiatan sosialisasi untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Kota Jayapura.

2. Metode

2.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08,00 sampai pukul 16.30 setiap harinya selama dua hari (tanggal 10 s/d 11 Juni Tahun 2022) dan dilaksanakan di Hotel Grand Abe Jayapura.



Gambar 1. Registrasi peserta kegiatan sosialisasi

2.2. Khalayak Sasaran.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh berbagai kalangan baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, psikotropika dan zat additive lainnya di Kota Jayapura.


2.3. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan ceramah kepada peserta sosialisasi yang disampaikan langsung oleh pemateri yang sudah ditunjuk yang bertujuan untuk memberikan pendapat berkaitan dengan topik sosialisasi dan petunjuk petunjuk, sementara terdapat audiensi yang bertindak sebagai pendengar.

Ceramah yang disampaikan diselingi dengan tanya jawab jika terdapat penjelasan yang kurang dapat dimengerti oleh peserta sosialisasi. Metode tanya jawab merupakan teknik penyampaian pelajaran atau materi di mana pemateri dan audiens aktif. Pemateri memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh audiens dan sebaliknya.

Diskusi dilaksanakan pada sesi akhir kegiatan sosialisasi dan diharapkan dari hasil sosialisasi ini diperoleh rekomendasi yang dapat dipakai untuk

pengecegan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkoba di Kota Jayapura.



Gambar 2. Metode Pelaksanaan Kegiatan

2.4. Indikator Keberhasilan

Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini yaitu:

2.4.1. Ketercapaian tujuan sosialisasi

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 35 orang peserta dan setelah pelaksanaan kegiatan terdapat peningkatan pemahaman berkaitan dengan materi sosialisasi.

2.4.2. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan

Ketercapaian target materi yang telah direncanakan pada kegiatan pengabdian ini dapat dinilai sangat baik. Semua materi yang telah direncanakan dapat disampaikan kepada peserta dengan baik.

2.4.3. Peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan.

Peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang diberikan pada saat pretest dan posttest.

2.4.4. Kebersediaan peserta sebagai penggiat anti narkoba.

Peserta sosialisasi juga juga bersedia dan memiliki kemampuan sebagai penggiat anti narkoba di wilayah masing-masing.

2.5. Evaluasi.

Metode yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan sosialisasi ini adalah pretest dan posttest. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi sosialisasi yang diberikan kepada peserta sosialisasi.

Pretest merupakan evaluasi yang diberikan sebelum sosialisasi diberikan yang bertujuan untuk mendapatkan parameter kompetensi atau pengetahuan awal mengenai seberapa banyak peserta mengetahui materi sosialisasi yang akan diberikan. Kemudian posttest diberikan kepada peserta sosialisasi setelah kegiatan diberikan dengan tujuan untuk memperoleh kompetensi akhir mengenai seberapa banyak peserta menguasai materi sosialisasi yang telah diberikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat additive. Sosialisasi yang diberikan menggunakan metode ceramah yang diberikan oleh pemateri dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Tim PkM dari Universitas Yapis Papua.



Gambar 3. Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Ditandai dengan pemukulan Tifa.



Gambar 4. Penyampaian Materi Sosialisasi.

4. Kesimpulan

Pengetahuan peserta sosialisasi semakin meningkat terutama pengenalan terhadap narkoba, psikotropika dan zat additive. Peserta sosialisasi juga semakin memahami bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Additive dan bersedia untuk membantu memutus mata rantai peredaran gelap Napza.

Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat additive kepada masyarakat diharapkan dilaksanakan secara rutin sebagai salah satu upaya pencegahan secara dini terhadap bahaya yang di timbulkan oleh narkoba, psikotropika dan zat additive.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Yapis Papua yang telah memberikan support terhadap kegiatan PKM ini.

Daftar Pustaka

- Andriyani, T. (2011). *Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28132>
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2018). Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 1(1). <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v1i1.14>
- Hasibuan, A., & Mailin, M. (2021). Pola Komunikasi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Penyebaran Narkoba Di Kota Medan. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 7(1). <https://doi.org/10.52434/jk.v7i1.1018>
- Hulukati, Y. R., Ismail, D. E., & Nggilu, N. (2020). Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 18–30. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7303>
- Lolok, N., & Yuliasri, W. O. (2020). Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza di SMP Negeri 10 Kota Kendari. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.35311/jmpm.v1i1.8>
- Lubis, M. R., & Siregar, G. T. P. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580–590. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>